



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Amin alias La Ami bin Adam Ali;
2. Tempat lahir : Mandati;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pada Jambu, Desa Pada Raya Makmur Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ABK Kapal;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eko Hadi alias La Eka bin La Raane;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Link. Lesaa II Kel. Pongo, Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/VI/2021/Reskrim Res tanggal 26 Juni 2021 dan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/VI/2021/Reskrim Res tanggal 26 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh La Ode Herlianto, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LBH-Barakati Wakatobi yang beralama di Jalan Waopu Lesa'a Nomor 10 Kel. Pongo Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 September 2021 Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AMIN ALIAS LA AMI BIN ADAM ALI** dan Terdakwa II **EKO HADI ALIAS LA EKA BIN LA RAANE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AMIN ALIAS LA AMI BIN ADAM ALI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II **EKO HADI ALIAS LA EKA BIN LA RAANE** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah INFOCUS Merk EPSON warna Putih;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw



Masih digunakan dalam perkara an. Terdakwa DARMAN ALIAS LA DARU BIN LA CAE.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa 1 memiliki orang tua yang sedang sakit dan menjadi tulang punggung keluarga sedangkan Terdakwa 2 memiliki anak kecil dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **AMIN ALIAS LA AMI BIN ADAM ALI** bersama – sama dengan Terdakwa II **EKO HADI ALIAS LA EKA BIN LA RAANE** pada ***hari Kamis tanggal 20 Juni 2021*** sekitar ***pukul 11.30 Wita*** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat ***Café DOS PRADOS yang beralamat di Kel. Pongo, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi*** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa I AMIN ALIAS LA AMI BIN ADAM ALI mendatangi Terdakwa II EKO HADI ALIAS LA EKA BIN LA RAANE yang sedang bekerja di rumah paman Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Terdakwa II yakni untuk mengajak Terdakwa II mencuri Infokus / proyektor yang berada di dalam Café Dos Prados yang beralamat di Kel. Pongo, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II langsung menuju ke Café Dos Prados yang beralamat di Kel. Pongo, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi, kemudian sekitar jarak kurang lebih 50 meter dari Café Dos Prados Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti untuk mengamati daerah di sekitar Café Dos Prados, setelah situasi dirasa aman, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I untuk masuk ke dalam Café Dos Prados melalui Tower air yang berada di belakang Café Dos Prados, setelah itu Terdakwa II kembali menuju tempat kerjanya yang berjarak kurang lebih 70 meter dari Café Dos Prados sambil menunggu Terdakwa I selesai mengambil ifocus / proyektor yang berada di Café Dos Prados dan untuk melanjutkan pekerjaannya, sedangkan Terdakwa I menuju halaman Café Dos Prados, karena situasi sedang dalam keadaan sepi, Terdakwa I langsung menuju ke pintu samping Café Dos Prados dan langsung menarik penghalang yang telah dipaku hingga terlepas dan rusak, setelah penghalang pintu tersebut terlepas, Terdakwa I langsung masuk ke dalam Café Dos Prados dan langsung menuju ke meja kasir dan mengambil 4 Bungkus Rokok Esse, selanjutnya Terdakwa I melihat Infocus / proyektor yang tergantung di atap Café Dos Prados, kemudian terdakwa I langsung mengambil kursi dan meletakkannya di bawah Infocus / proyektor tersebut, kemudian Terdakwa I langsung menaiki kursi tersebut dan langsung mencopot Infocus / proyektor tersebut dari tiang penggantungnya, setelah Terdakwa I berhasil mengambil Infocus / proyektor dan membawanya, Terdakwa I langsung pergi meninggalkan Café Dos Prados untuk menemui Terdakwa II yang sedang bekerja di rumah paman Terdakwa II, kemudian terdakwa I memperlihatkan kepada II Infocus / proyektor yang mana Terdakwa I dapatkan karena mencuri Infocus / proyektor tersebut dari Café Dos Prados yang beralamat di Kel. Pongo, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi, selanjutnya Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II langsung menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Padantooge Kel. Pongo, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi, sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II menuju ke Rumah kosong yang berada di belakang Rumah Terdakwa II dan meletakkan Infocus / proyektor di dalam Rumah Kosong tersebut;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I AMIN ALIAS LA AMI BIN ADAM ALI bersama – sama dengan Terdakwa II EKO HADI ALIAS LA EKA BIN LA RAANE, saksi ISKANDAR ALAM ALIAS ALAM BIN MUHIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I AMIN ALIAS LA AMI BIN ADAM ALI bersama – sama dengan Terdakwa II EKO HADI ALIAS LA EKA BIN LA RAANE

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iskandar Alam alias Alam bin Muhidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa 1 dan tidak terlalu kenal dengan Terdakwa 2, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya barang milik orang tua saksi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 bertempat di Kafe Dos Prados yang terletak di Kelurahan Pongo kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Waktobi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit infokus proyektor, 1 (satu) slop rokok Esse dan 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa pemilik Kafe Dos Prados adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barangnya sudah tidak ada pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA pada saat saksi datang membuka Kafe Dos Prados, ketika saksi masuk ke dalam untuk mengambil remot proyektor akan tersebut proyektor tersebut sudah hilang, selanjutnya saksi mengecek barang-barang lain dan ternyata diketahui 1 (satu) slop merek Esse dan 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna juga hilang, kemudian saksi menelepon orang tuanya;
- Bahwa saksi mencari informasi dari teman-teman saksi, kemudian teman saksi bernama saksi La Isi mengirimkan foto infokus proyektor kepada saksi dan mengatakan kalau saksi La Isi sedang minum minuman keras bersama dengan Para Terdakwa dan saksi La Darman, Terdakwa 1 juga mengatakan kepada saksi La Isi kalau infokus tersebut akan dijual. Selanjutnya saksi menjemput Para Terdakwa satu per satu dan membawa ke rumah saksi untuk diserahkan kepada polisi dan Para Terdakwa mengaku telah mengambil infokus dan rokok di Kafe Dos Prados;
- Bahwa infokus proyektor ditemukan di rumah saksi La Darman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung cara Para Terdakwa mengambil proyektor dari Kafe Dos Prados;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw



- Bahwa saksi mengetahui cara Para Terdakwa mengambil proyektor ketika pemeriksaan di kepolisian dan mendengar bahwa Terdakwa 1 masuk dari pintu samping dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan palu dan setelah mengambil barang-barang tersebut pintu samping Kafe ditutup kembali dengan rapi;
- Bahwa saksi sempat memeriksa pintu samping Kafe Dos Prados dan ada kerusakan sedikit yaitu pada bagian atas pintu agak terbuka kalau ditutup;
- Bahwa pintu samping Kafe Dos Prados tidak memiliki kunci namun hanya dipalang menggunakan papan berpaku;
- Bahwa saksi La Darman juga diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa total kerugian saksi sekitar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut penjaga Kafe yang mengatakan kepada saksi kemungkinan para Terdakwa mengambil barang pada siang hari sekitar pukul 12.00 WITA, karena penjaga Kafe biasa pulang ke rumahnya sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa pada siang hari kondisi sekitar Kafe sepi karena hanya buka di malam hari dan rumah di sekitar Kafe tersebut tidak terlalu padat;
- Bahwa Kafe tersebut hanya memiliki pagar di bagian depan dan tidak mengelilingi bangunan;
- Bahwa akses pintu masuk ke Kafe ada dua yaitu pintu depan dan samping;
- Bahwa saksi sudah menutup semua pintu Kafe pada saat Kafe tutup;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi maupun orang tua saksi untuk mengambil infokus proyektor dan rokok dari Kafe Dos Prados;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membantah 2 (dua) hal, pertama bahwa Terdakwa 1 membuka pintu samping Kafe tidak menggunakan palu, kedua bahwa rokok yang diambil oleh Terdakwa 1 hanya 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna, terhadap keterangan saksi yang lain Para Terdakwa tidak keberatan, dan atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi La Isi bin La Sani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan peristiwa barang yang hilang di Kafe Dos Prados milik orang tua saksi Iskandar Alam yang terletak di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa bermula ketika teman saksi bernama La Deni yang memberitahu saksi bahwa barang milik orang tua sepupunya yaitu saksi Iskandar Alam berupa infokus proyektor di kafe Dos Prados milik orang tua saksi Iskandar Alam, kemudian meminta tolong kepada saksi untuk mencari informasi seputar barang tersebut, selanjutnya saksi menyampaikan kepada La Deni bahwa dua hari sebelumnya saksi diajak minum-minum oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi La Darman di rumah Terdakwa 2, pada saat itu Terdakwa 2 menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa 1 memiliki barang berupa 1 (satu) unit infokus dan meminta kepada saksi untuk mencarikan pasarnya. Pada tanggal 25 Juni 2021 saksi bertemu dengan orang tua saksi Iskandar Alam yaitu La Muhidi yang menanyakan mengenai infokus tersebut, kemudian saksi bersama-sama menyusun strategi seolah-olah ada orang yang akan membeli infokus proyektor tersebut, akhirnya disepakati teman saksi Iskandar Alam yang bernama La Ata sebagai orang yang hendak membeli infokus proyektor tersebut, pada malam harinya La Ata bertemu secara langsung dengan Terdakwa 1 di rumah Terdakwa 1 namun saksi langsung menghindari dari lokasi tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa Terdakwa 1 memberitahu saksi kalau ada infokus yang hendak dijual;
- Bahwa saksi pernah minum minuman keras di rumah Terdakwa 2 dan diperlihatkan infokus proyektor tersebut di ruang tamu, kemudian saksi memfoto infokus proyektor dan mengirimkan ke saksi Iskandar Alam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membantah 2 (dua) hal yaitu pertama Terdakwa 1 tidak pernah mengajak saksi minum minuman keras, kedua Terdakwa 1 tidak pernah memberikan informasi mengenai infokus yang hendak dijual, terhadap keterangan lain Para Terdakwa menerangkan tidak ada keberatan, dan atas bantahan Para Terdakwa saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Darman alias La Daru bin La Cae yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa 2 yaitu keponakan saksi namun

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa 1 dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan hilangnya barang yang berada di kafe Dos Prados yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 datang ke rumah saksi dan menceritakan kalau Terdakwa 1 sudah mengambil infokus di kafe Dos Prados;
- Bahwa bermula ketika saksi mendapat informasi dari saksi La Isi ketika sedang minum minuman keras di daerah Bente kalau ada orang yang mencari infokus, saksi bertanya kepada saksi La Isi mengenai bentuk dari infokus tersebut dan saksi La Isi mengatakan kalau infokus itu seperti layar tancap, saksi bertanya kepada La Isi di mana biasanya infokus berada dan dijawab kalau infokus tersebut biasa ada di kafe, sekolah dan kantor. Selang beberapa hari kemudian saksi bercerita kepada Terdakwa 1 bahwa ada yang mencari atau membeli infokus dan Terdakwa 1 menanyakan bentuk dari infokus dan biasanya ada di mana infokus tersebut kemudian dijawab oleh saksi kalau infokus tersebut seperti layar tancap dan biasanya ada di kafe, sekolah atau kantor. Kemudian pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa 1 datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau sudah ada infokus dan sekarang ada di rumah Terdakwa 2, selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa 1 akan menanyakan terlebih dahulu ke saksi La Isi siapa yang mau membeli infokus tersebut. Pada sore harinya saksi memanggil saksi La Isi mengajak minum minuman keras di rumahnya Terdakwa 2 dan menunjukkan infokus tersebut kepada saksi La Isi, setelah itu saksi La Isi mengambil foto infokus tersebut dan mengatakan nanti akan disampaikan kepada orang yang hendak membeli barang tersebut;
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi berinisiatif mengambil infokus tersebut dari rumah Terdakwa 2 dan menyimpannya di rumah saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa 1 pergi ke rumah saksi untuk menyimpan infokus proyektor tersebut dan oleh saksi proyektor tersebut disimpan di atas plafon kamar mandi di rumah saksi, kemudian saksi menceritakan lokasi penyimpanan proyektor tersebut ke Terdakwa 1;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyembunyikan infokus tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa 1 mengambil infokus tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berencana akan menjual infokus tersebut apabila situasi aman;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menyimpan barang hasil curian dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa 1 pernah dihukum karena pencurian dan Terdakwa 2 pernah dihukum karena perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa 1 Amin alias La Ami bin Adam Ali;**

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya barang pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di kafe Dos Prados yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 1 mengaku telah mengambil barang-barang yang berada di kafe Dos Prados tersebut berupa 1 (satu) buah infokus dan 3 (tiga) buah rokok Sampoerna;
- Bahwa bermula ketika saksi Darman alias La Daru menginfokan kepada Terdakwa 1 bahwa ada orang yang mencari atau mau membeli infokus, kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada saksi Darman alias La Daru mengenai bentuk infokus tersebut seperti apa, dijawab oleh saksi Darman alias La Daru bahwa infokus tersebut berbentuk seperti layar tancap dan biasanya berada di kafe, kantor dan sekolah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA saksi menemui Terdakwa 2 yang sedang bekerja di bangunan samping rumahnya di Lingkungan Lesaa II, Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil infokus di kafe Dos Prados di dekat rumah Terdakwa 2 di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, akan tetapi Terdakwa 2 hanya mengantar dan menunjukkan jalan menuju kafe Dos Prados, karena Terdakwa 2 masih bekerja, kemudian Terdakwa 2

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw



menyarankan kepada Terdakwa 1 untuk masuk di pintu samping kafe, selanjutnya Terdakwa 2 meninggalkan Terdakwa 1 karena Terdakwa 2 melanjutkan pekerjaannya. Kemudian Terdakwa 1 masuk ke kafe Dos Prados melalui pintu samping dengan cara menarik penghalang pintu yang telah dipaku sampai terlepas dan bagian bawah pintu terbuka, Terdakwa masuk dari pintu tersebut dan menuju pintu kasir untuk mengambil beberapa bungkus rokok, kemudian Terdakwa 1 melihat infokus berada di atas kepala Terdakwa 1, Terdakwa 1 kemudian mengambil kursi sebagai penyangga dan menaiki kursi tersebut untuk mengambil infokus di atasnya. Kemudian Terdakwa 1 keluar dari kafe Dos Prados lewat pintu yang sama, selanjutnya Terdakwa 1 memasang kembali penghalang pintu tersebut dan memaku kembali menggunakan batu;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menghampiri kembali Terdakwa 2 dan mengatakan kalau infokusnya sudah diambil kemudian Terdakwa 2 menyimpan infokus tersebut di rumah kosong belakang rumah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 menemui saksi Darman alias La Daru di rumahnya dan menceritakan sudah ada infokus dan bertanya siapa yang hendak membeli, kemudian dijawab oleh saksi Darman alias La Daru bahwa akan menanyakan kepada saksi La isi terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi Darman alias La Daru mengambil infokus tersebut dari rumah Terdakwa 2 dan menyimpan infokus tersebut di rumah saksi Darman alias La Daru;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap polisi setelah 1 (satu) minggu sejak Terdakwa 1 mengambil infokus tersebut dari kafe Dos Prados;
- Bahwa saksi Darman alias La Daru juga ditangkap oleh polisi dalam berkas perkara yang berbeda;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mengambil infokus kondisi sekitar kafe Dos Prados dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil infokus tersebut karena mendapat informasi dari saksi Darman alias La Daru dan awalnya tidak tertarik untuk mengambilnya karena Terdakwa 1 baru keluar dari penjara namun setelah mengetahui kalau harga infokus tersebut sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) membuat Terdakwa 1 akhirnya tertarik untuk mengambil infokus tersebut di kafe Dos Prados;



- Bahwa tujuan Terdakwa 1 mengambil infokus tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Darman alias La Daru;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak meminta izin kepada pemilik infokus sebelum mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena perkara pencurian, perkara pertama karena mencuri kopra dan yang kedua karena mencuri *handphone*;

2. Terdakwa 2 Eko Hadi alias La Eka bin La Raane

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan hilangnya barang pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di kafe Dos Prados yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa 1, dan barang yang diambil adalah 1 (satu) buah infokus;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa 1 menemui Terdakwa 2 di tempat kerja Terdakwa 1 di samping rumahnya yang beralamat di Lingkungan Lesaa II Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi untuk mengajak mengambil infokus di kafe Dos Prados, akan tetapi Terdakwa 2 tidak bisa menemani karena masih bekerja, namun Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 untuk mengantar dan menunjukkan jalan menuju kafe Dos Prados, setelah sampai di kafe Dos Prados, Terdakwa 2 menyarankan Terdakwa 1 untuk masuk lewat pintu samping dan selanjutnya Terdakwa 1 kembali ke tempat kerja;
- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa 1 kembali menemui Terdakwa 2 dan mengatakan kalau Terdakwa 1 sudah mengambil infokus tersebut dan Terdakwa 1 menyimpang infokus tersebut di rumah kosong belakang rumahnya;
- Bahwa pada sore hari pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Darma alias La Daru menghubungi saksi La Isi untuk mengajak minum minuman keras di rumah Terdakwa 2, ketika saksi La Isi berada di rumah Terdakwa 2, bersama-sama membicarakan mengenai infokus dan Terdakwa 2 mengajak saksi La Isi ke dalam rumah Terdakwa 2 dan menunjukkan infokus tersebut ke saksi La Isi dan saksi La Isi memfoto infokus tersebut, sedangkan Terdakwa 1 dan saksi Darman alias La Daru berada di luar rumah;



- Bahwa setelah 3 (tiga) hari pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi Darman alias La Daru datang ke rumah Terdakwa 2 untuk mengambil infokus tersebut dan menyimpannya di rumah saksi Darman alias La Daru;
- Bahwa Terdakwa 2 sering lewat di depan kafe Dos Prados karena dekat dengan rumahnya;
- Bahwa pada waktu kejadian kondisi sekitar kafe Dos Prados dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Darman alias La Daru hendak menjual infokus tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum karena masalah pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum karena masalah kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Infokus Merk Epson berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di café Dos Prados yang beralamat di Kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) buah Infokus dan sejumlah rokok;
- Bahwa awalnya Saksi Darman menyampaikan kepada Terdakwa 1 bahwa ada yang mencari atau membeli infokus dan Terdakwa 1 menanyakan bentuk dari infokus dan biasanya ada di mana infokus tersebut kemudian dijawab oleh saksi kalau infokus tersebut seperti layar tancap dan biasanya ada di kafe, sekolah atau kantor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa 1 menemui Terdakwa 2 yang sedang bekerja di samping rumahnya untuk mengambil Infokus di café Dos Prados dan meminta Terdakwa 2 untuk mengantar Terdakwa 1 ke café Dos Prados tersebut dan setelah sampai di café Dos Prados Terdakwa 2 menyarankan Terdakwa 1 untuk masuk lewat pintu samping dan kemudian Terdakwa 2 meninggalkan Terdakwa 1 dan kembali ke tempatnya bekerja;



- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk ke café Dos Prados tersebut melalui pintu samping dengan cara menarik penghalang pintu yang telah dipaku dan setelah pintu terbuka Terdakwa 1 langsung masuk ke dalam café tersebut dan menuju pintu kasir mengambil sejumlah rokok dan kemudian Terdakwa 1 melihat Infokus ada di atas kepala Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung mengambil kursi sebagai penyangga karena posisinya agak tinggi selanjutnya Terdakwa 1 mengambil infokus tersebut. Kemudian Terdakwa 1 keluar dari kafe Dos Prados lewat pintu yang sama, selanjutnya Terdakwa 1 memasang kembali penghalang pintu tersebut dan memaku kembali menggunakan batu. Setelah Terdakwa 1 mengambil Infokus tersebut Terdakwa 1 langsung menemui Terdakwa 2 dan mengatakan kalau Infokus sudah Terdakwa 1 ambil kemudian Terdakwa 2 menyimpan Infokus tersebut di rumah kosong di belakang rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 mencari Saksi Darman di rumahnya dan menceritakan kalau sudah ada Infokus;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari berselang yaitu hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Darman mengambil Infokus tersebut dari Terdakwa 2 dan menyimpan Infokus tersebut di atas plafon bagian kamar mandi rumahnya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya, kondisi café dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaganya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil Infokus dan sejumlah rokok tersebut tidak meminta izin kepada pemilik café Dos Prados yaitu orang tua Saksi Iskandar Alam alias Alam bin Muhidin;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa menyebabkan pemilik café Dos Prados mengalami kerugian sekitar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” merupakan unsur subjek atau disebut *normadressaat* yaitu unsur yang hanya menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas Para Terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa 1 **Amin alias La Ami bin Adam Ali** dan Terdakwa 2 **Eko Hadi alias La Eka bin La Raane** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula. Adapun benda tersebut berupa benda yang berujud dan benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas baik benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda kepunyaan orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku sendiri pun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian. Kemudian terhadap pengertian “orang lain” adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di café Dos Prados yang beralamat di Kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) buah Infokus dan sejumlah rokok milik pemilik café Dos Prados yaitu orang tua Saksi Iskandar Alam alias Alam bin Muhidin. Adapun perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara yaitu pada sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa 1 menemui Terdakwa 2 yang sedang bekerja di samping rumahnya untuk mengambil Infokus di café Dos Prados dan meminta Terdakwa 2 untuk mengantar Terdakwa 1 ke café Dos Prados tersebut dan setelah sampai di café Dos Prados Terdakwa 2 menyarankan Terdakwa 1 untuk masuk lewat pintu samping dan kemudian Terdakwa 2 meninggalkan Terdakwa 1 dan kembali ke tempatnya bekerja. Selanjutnya Terdakwa 1 masuk ke café Dos Prados tersebut melalui pintu samping dengan cara menarik penghalang pintu yang telah dipaku dan setelah pintu terbuka Terdakwa 1 langsung masuk ke dalam café tersebut dan menuju pintu kasir mengambil sejumlah rokok dan kemudian Terdakwa 1 melihat Infokus ada di atas kepala Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung mengambil kursi sebagai penyangga karena posisinya agak tinggi selanjutnya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw



Terdakwa 1 mengambil infokus tersebut. Kemudian Terdakwa 1 keluar dari kafe Dos Prados lewat pintu yang sama, selanjutnya Terdakwa 1 memasang kembali penghalang pintu tersebut dan memaku kembali menggunakan batu. Setelah Terdakwa 1 mengambil Infokus tersebut Terdakwa 1 langsung menemui Terdakwa 2 dan mengatakan kalau Infokus sudah Terdakwa 1 ambil kemudian Terdakwa 2 menyimpan Infokus tersebut di rumah kosong di belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, yang mana benda tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain selain dari para pelaku (*offender*) itu sendiri, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti sempit” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti



bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dalam mengambil Infokus dan sejumlah rokok tersebut tidak meminta izin kepada pemilik café Dos Prados yaitu orang tua Saksi Iskandar Alam alias Alam bin Muhidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan atas unsur kedua di atas, maka rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Infokus dan sejumlah rokok milik pemilik café Dos Prados yaitu orang tua Saksi Iskandar Alam alias Alam bin Muhidin. Yang mana Para Terdakwa dalam mengambil tanpa izin terlebih dahulu dari si pemilik, maka telah jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sama sekali bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya dan hal ini pun dibuktikan pula dengan adanya laporan kepada aparat kepolisian terkait tindak pidana tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa dalam tindak pidana *a quo* jelas dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) buah Infokus dan sejumlah rokok di café Dos Prados dilakukan oleh 2 (dua) pelaku yaitu Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2. Adapun peran Terdakwa 2 adalah menunjukkan jalan dan mengantarkan Terdakwa 1 menuju kafe Dos Prados serta menyarankan Terdakwa 1 untuk masuk lewat pintu samping café Dos Prados dan juga menyimpan Infokus yang telah diambil Terdakwa 1, sedangkan peran Terdakwa 1 adalah mengambil 1 (satu) buah Infokus dan sejumlah rokok di dalam café Dos Prados. Maka dengan demikian perbuatan tersebut benar



dilakukan oleh dua orang yang bekerjasama dengan maksud untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di café Dos Prados yang beralamat di Kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) buah Infokus dan sejumlah rokok milik pemilik café Dos Prados yaitu orang tua Saksi Iskandar Alam alias Alam bin Muhidin. Yang mana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa 1 masuk ke café Dos Prados tersebut melalui pintu samping dengan cara menarik penghalang pintu yang telah dipaku dan setelah pintu terbuka Terdakwa 1 langsung masuk ke dalam café tersebut dan menuju pintu kasir mengambil sejumlah rokok dan kemudian Terdakwa 1 melihat Infokus ada di atas kepala Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung mengambil kursi sebagai penyangga karena posisinya agak tinggi selanjutnya Terdakwa 1 mengambil infokus tersebut. Kemudian Terdakwa 1 keluar dari kafe Dos Prados lewat pintu yang sama, selanjutnya Terdakwa 1 memasang kembali penghalang pintu tersebut dan memaku kembali menggunakan batu. Setelah Terdakwa 1 mengambil Infokus tersebut Terdakwa 1 langsung menemui Terdakwa 2 dan mengatakan kalau Infokus sudah Terdakwa 1 ambil kemudian Terdakwa 2 menyimpan Infokus tersebut di rumah kosong di belakang rumahnya. Maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori merusak dengan pertimbangan bahwa penghalang pintu yang telah dipaku dimaksudkan untuk menutup/menghalangi secara permanen di mana umumnya seseorang memaku suatu benda agar benda itu dapat menempel/menyatu dengan kuat dan tidak akan dibuka kembali kecuali si pemaku menginginkan untuk membuka paku tersebut. Adapun kemudian Terdakwa 1 memasang kembali penghalang pintu tersebut dan memaku kembali menggunakan batu bukan karena kehendak pemilik cafe tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor : 54/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 14 September 2020 di mana Terdakwa 1 Amin alias La Ami bin Adam Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1 belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa 1 tergolong ke dalam pengulangan tindak pidana (*recidive*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri masing-masing Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Infokus Merk Epson berwarna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara An. Darman alias La Daru bin La Cae, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Darman alias La Daru bin La Cae;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa 1 merupakan *recidive*;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Amin alias La Ami bin Adam Ali** dan Terdakwa 2 **Eko Hadi alias La Eka bin La Raane** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Amin Alias La Ami bin Adam Ali** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 **Eko Hadi Alias La Eka bin La Raane** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Infokus Merk Epson berwarna putih;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Darman alias La Daru bin La Cae;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh kami, Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Prawira, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21